

**RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* PENILAIAN KINERJA PHPL
RESERTIFIKASI S-PHPL
PADA IUPHHK-HA PT NARKATA RIMBA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 26 - 29 JUNI 2020**

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
Telpon 0541-747798
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Akreditasi KAN sebagai LPPHPL : Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2016 s.d. 26 September 2020.
- e. Penetapan sebagai LPI : SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.5237/Menlhk/
PHPL/UHP/HPL.1/10/2016 Tanggal 18 Oktober 2016
- f. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Kurnia, IPU
- g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir Rudy Setyawan (Anggota)
- h. Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir Suhardi	Auditor PHPL Prasyarat merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Amin Kadani	Auditor PHPL Produksi
3.	Mahardika Larasati, S.Hut	Auditor PHPL Ekologi
4.	Ardi Kusatrianto, S.Sos	Auditor PHPL Sosial
5.	M. Ngizudin, S.Hut	Auditor VLK Hutan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT NARKATA RIMBA
- b. Alamat Kantor : Perum Pesona Mahakam – Ruko Jl Syahrani Dahlan No. 09 Loa Janan Ilir, Samarinda
- c. Email : tototitor.toto@yahoo.com
- d. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)



- e. SK IUPHHK-HA : SK Menteri Kehutanan RI
No. SK.278/Menhut-II/2008 Tanggal 12 Desember 2008
Jo .No. SK. 116/Menhut-II/2014 Tanggal 30 Januari 2014
- f. Luas dan Lokasi Areal : 65.925 Hektar
IUPHHK-HA di Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur
- g. Pengurus Badan Usaha : 1. Halim Rusli (Direktur Utama)
2. Ir Andreas Nugroho Adi (Direktur)
3. Hendro Rusli (Direktur)
4. Drs. Widjaya Karli (Komisaris)
- h. MR Audit Resertifikasi Ir Toto Sidiyanto

3. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit resertifikasi PHPL pada IUPHHK-HA PT Narkata Rimba dilakukan secara virtual (*remote audit*) dengan tempat virtual meeting pada ROOM ID : 494 429 1120 Password : samarinda1, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
1.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SEBELUM penilaian	26 Juni 2020 Room Utama	<p>a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Audit sekaligus memastikan telah sesuai dengan personel Tim Audit sesuai surat pengantar dari Direktur UHP. • Menyampaikan maksud, tujuan, metode dan hasil (out put) kegiatan penilaian serta memintakan dukungan dan masukannya. <p>b. Rapat koordinasi dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Syaiful Ahyar(Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur). 2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) <p>c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absen secara elektronik.</p>
2.	Pertemuan Konsultasi Publik dengan Perwakilan Masyarakat terkena dampak langsung operasional PT NR	26 Juni 2020 Room Utama	<p>a. Lokasi virtual perwakilan masyarakat menggunakan Kantor Camat di Muara Wahau.</p> <p>b. Undangan yang hadir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Drs. H. Ashari, MM (Camat Kecamatan Muara Wahau). 2) Stefani Long (Kepala Desa Benhes)



NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			c. Acara konsultasi publik direkam (recording) dan absensi secara elektronik.
3.	Pertemuan Pembukaan	26 Juni 2020 Room Utama	a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal : <ul style="list-style-type: none">• Perkenalan Tim Audit.• Penjelasan tentang tujuan audit, standar PHPL yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.• Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. b. Acara pertemuan pembukaan direkam (recording) dan absen secara elektronik.
4.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	26 – 28 Juni 2020 Room 1 Room 2 Room 3 Room 4 Room 5	a. Ruang lingkup penilaian mencakup : <ol style="list-style-type: none">1) Verifier dan indikator pada kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial standar PHPL sesuai L-1.1 Perdirjen PHPL No. P.14/SET/PHPL/4/2016.2) Verifier dan indikator pada prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 standar VLK sesuai L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/ SET/PHPL/4/2016 b. Pelaksanaan verifikasi oleh setiap auditor dilakukan secara terpisah, menggunakan room yang berbeda : <ol style="list-style-type: none">1) Room 1 untuk kriteria prasyarat2) Room 2 untuk kriteria produksi.3) Room 3 untuk kriteria ekologi.4) Room 4 untuk kriteria sosial.5) Room 5 untuk VLK Hutan c. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara : <ol style="list-style-type: none">1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen auditi pada rentang 5 (lima) tahun terakhir untuk kriteria prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.2) tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen auditi pada rentang 1 (satu) tahun terakhir untuk standar VLK.3) permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demonstrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor.



NO.	TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN KEGIATAN
			<p>d. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FPHPL-12 Rev. M).</p> <p>e. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam (recording).</p>
5.	Pertemuan Penutupan	29 Juni 2020 Room Utama	<p>a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hasil penilaian verifier dan indikator pada kriteria penilaian kinerja PHPL dan pemenuhan standar VLK.2) Kesimpulan audit berupa nilai sementara kinerja PHPL.3) Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya.4) Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan Re-Sertifikasi dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. <p>b. Acara pertemuan penutupan direkam (recording) dan absensi secara elektronik</p>
5.	Koordinasi dengan instansi Kehutanan SETELAH penilaian	29 Juni 2020 Room Utama	<p>a. Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasi perihal :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Berlangsungnya proses remote audit dengan unit manajemen.2) Hasil verifikasi terhadap saran/masukan yang disampaikan saat koordinasi awal.3) Hasil sementara penilaian kinerja PHPL dan VLK pada proses Re-Sertifikasi PHPL pada IUPHHK-HA PT Narkata Rimba. <p>b. Rapat koordinasi dihadiri oleh :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Syaiful Ahyar (Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur).2) Eko Bahariwanto (BPHP Wilayah XI Samarinda) <p>c. Acara pertemuan koordinasi direkam (recording) dan absensi secara elektronik.</p>



5. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	2	<p>1. Dokumen SK IUPHHK-HA</p> <ul style="list-style-type: none"> - SK IUPHHK No : SK.278/MENHUT-II/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi seluas ±41.540 (Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh) Hektar. - Addendum SK No. : SK.116/MENHUT-II/2014 tanggal 30 Januari 2014, Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.278/MENHUT-II/2008 Tanggal 12 Desember 2008 Tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT. Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi seluas ±41.540 (Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh) Hektar <p>2. Dokumen Legalitas Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akte Pendirian Perusahaan No. 502 Tahun 1979 Notaris Mohamad Ali; SK Menkumham No. Y.A.5/125/12. Tanggal 3 April 1979 - Akte Perubahan Terakhir No. 6 Tahun 2018. Tanggal 13 Maret 2018 oleh Notaris Dyah Ayu Ambarwati; SK Menkumham No AHU.AH.01.03-0115283. Tanggal 19 Maret 2018. - Susunan Pengurus : <ul style="list-style-type: none"> a.Direktur Utama = Halim Rusli b.Direktur = Ir. Andreas Nugroho Adi c.Direktur = Hendro Rusli d.Komisaris Utama= Drs. Widjaya Karli - NIB No 912000940182 Tanggal 10 April 2019 - NPWP No. 01.408.880.1-725.000 <p>3. Dokumen Tata Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya, Tata Batas PT Narkata Rimba telah temu gelang dan telah dikukuhkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.443/Menhut-II/2012 tanggal 9 Agustus 2012 dengan areal seluas 42.356,40 Ha. - Terdapat penambahan areal PT Narkata Rimba seluas ± 23.569 dan telah disetujui dengan Addendum SK IUPHHK-HA Nomor SK.116/Menhut-



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>II/2014 tanggal 30 Januari 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selanjutnya Luas areal PT Narkata Rimba sesuai dengan SK No. SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 menjadi 65.925 Ha. Dan dengan luasan tersebut tata batas areal PT Narkata Rimba menjadi tidak temu gelang dan hasil penataan batas tahun 1986 serta tahun 1992 di lapangan sudah perlu untuk dilakukan rekonstruksi batasnya. - Dokumen administrasi tata batas sesuai dengan tingkatan dan tahapan realisasinya yaitu Laporan TBT No 1530 Tahun 2011, berupa Laporan pengukuran dan penataan batas sendiri areal kerja IUPHHK-HA PT Narkata Rimba sepanjang 34.278 M. - Sedangkan sisanya sepanjang 111.189 M belum ditata batas (tatabatas rekonstruksi yang sebagian mengacu kepada hasil TBT No. 221 Tahun 1986 dan TBT No 585 Tahun 1992). <p>PT Narkata Rimba memiliki dokumen Pedoman Tata Batas atau Dokumen Rencana Penataan Batas No. 74/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Narkata Rimba dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.</p>
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Sedang	2	<p>Ralisasi tata batas areal PT Narkata Rimba sebelumnya sudah temu gelang, namun karena ada penambahan luas areal sesuai dengan SK Addendum IUPHHK-HA No. SK.116/Menhut-II/2014 tanggal 30 Januari 2014 menjadi 65.925 Ha, maka tata batas areal PT Narkata Rimba menjadi tidak temu gelang dan terhadap realisasi penataan batas yang sudah lama dilaksanakan (Lap. TBT No. 221 Tahun 1986 dan Laporan TBT No. 585 Tahun 1992) diwajibkan kembali untuk dilakukan rekonstruksinya.</p> <p>PT Narkata Rimba telah melakukan penataan batas pada sebagian batasnya sebagaimana dokumen Laporan Tata Batas No. 1530 Tahun 2011 sepanjang 34.278 Meter yang telah dilaksanakan pada tahun 2011.</p> <p>Selanjutnya pada lokasi batas lainnya, PT Narkata Rimba diwajibkan melakukan rekonstruksi dan penataan kembali sebagaimana dokumen Rencana Penataan Batas atau dokumen Pedoman Tata Batas yang sudah dibuat dan disahkan.</p> <p>Dokumen Pedoman Tata Batas atau Dokumen Rencana Penataan Batas yang ada berupa Dokumen Rencana Penataan Batas yang telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Lingkungan No. 74/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Narkata Rimba dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Trayek Rencana Penataan Batas PT Narkata Rimba dengan Jarak Datar Lurus (JDL) sepanjang 111.180 Meter.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba dengan batas-batasnya telah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan penerbitan SK IUPHHK-HA dan pengesahan dokumen lingkungan, serta dokumen perencanaan lainnya.</p> <p>Tata Batas PT Narkata Rimba sebelumnya telah temu gelang dan keberadaannya telah diakui oleh para pihak. Saat ini sesuai dengan dokumen Berita Acara pelaksanaan tata batas yang sudah dilakukan diketahui bahwa areal IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba sebagian telah ditata batas dan terdapat persetujuan dan penandatanganan Berita Acara dari para pihak sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Demikian pula keberadaan dan eksistensi PT Narkata Rimba telah diakui oleh perusahaan yang berbatasan dengan arealnya sebagaimana dokumen laporan TBT dan dokumen rencana penataan batasnya.</p> <p>Terkait dengan pengakuan dari masyarakat keberadaan PT Narkata Rimba telah diakui sebagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penataan batas, keterlibatan dalam kegiatan operasional lainnya dan kegiatan kelola sosial yang dijalankan.</p> <p>Dari hasil konsultasi publik dan penjelasan dari Bapak Camat Muara Wahau serta Ibu Kepala Desa Benhes diketahui bahwa keberadaan PT Narkata Rimba selama ini berjalan baik dan masyarakat dapat menerima kegiatan operasional yang dijalankan serta terdapat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat apabila akan memulai kegiatan RKT-nya. Tidak terdapat konflik terkait batas antara masyarakat dengan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba.</p>
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> . (CD)	N/A	-	<p>Pada areal IUPHHK-HA PT Narkata Rimba tidak terdapat perubahan fungsi Kawasan sesuai dengan peta overlapping areal IUPHHK-HA dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014.</p> <p>Berdasarkan SK IUPHHK-HA PT Narkata Rimba No. SK 116/Menhut-II/2014 tanggal 31 Januari 2014 diketahui bahwa areal PT Narkata Rimba seluas ± 65.915 Ha, berada pada areal Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 9.400 Ha dan areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 56.525 Ha.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>). (CD)	N/A	-	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Prasyarat diketahui bahwa pada areal IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba. tidak terdapat penggunaan Kawasan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti : <ol style="list-style-type: none"> 1. IPPKH, Perkebunan 2. Perladangan 3. Pemukiman 4. Jalan umum, toll dan jalur kereta api 5. DII
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT. Narkata Rimba tanggal 08 Oktober 2013 di Samarinda Visi dan Misi PT. Narkata Rimba telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	Baik	3	Dokumen Visi, misi dan tujuan perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, pekerja dan masyarakat sekitar sesuai dengan dokumen BAP sosialisasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2016 tanggal 15 Mei 2016 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau. 2. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Desa Dea Beq, Adat



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau 4. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 21 Januari 2019 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau 5. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 yang sekaligus melakukan sosialisasi Visi dan Misi Perusahaan kepada karyawan dan masyarakat adat dan masyarakat sekitar yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau
<p>1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)</p>	<p>Sedang</p>	<p>2</p>	<p>Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan belum sepenuhnya terpenuhi seperti ketersediaan Ganis PHPL yang masih perlu dilengkapi; penataan batas areal IUPHHK-HA baru terealisasi sebagian (23,56%) dan pencapaian target produksi kayu tahun 2016 sebesar 60,30%, tahun 2017 sebesar 81,38%, tahun 2018 sebesar 85,65%, tahun 2019 sebesar 86,09% dan tahun 2020 sampai dengan Mei 2020 sebesar 38,95%.; pemenuhan terhadap SOP yang dibuat masih belum sepenuhnya sesuai implementasinya di lapangan.</p> <p>Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti penandaan batas kawasan lindung sepanjang 246,99 Km dan terealisasi sepanjang 160,50 Km (64,98 %); pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya.</p> <p>Di bidang sosial pemenuhannya belum/ telah sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan. Dalam Realisasi kelola sosial mencapai 48,16 %; pemanfaatan tenaga kerja lokal 50,15 %; peningkatan ekonomi 42,12 %;</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			$(16/18) \times 100\% = 88,89\%$
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah memiliki tenaga Profesional bidang kehutanan berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Kehutanan (4 Orang) 2. Tenaga Teknis PHPL Tenaga Teknis PHPL PT Narkata Rimba telah mencukupi dan terpenuhi pada setiap kompetensi Ganis yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 6. Ganis Kurpet atas nama Dedi Susanto Register 01917-13/KURPET/XX/2016 7. Ganis Canhut atas nama Hendrikus Tinus Register 02156-13/CANHUT/XX/2016 8. Ganis Nenhut atas nama Saharuddin Register 01548-11/NENHUT/XX/2014 9. Ganis Binhut atas nama Simon, Amd Register 00117-11/BINHUT/XX/2010; dan atas nama Mulyadi Register 00768-11/BINHUT/XX/2012 10. Ganis PKB-R atas nama Suprayogi Register 00163-11/PKB-R/XX/2011; atas nama Chris Natalian Register 00930-11/PKB-R/XX/2012; atas nama Sugiarto Register 00929-11/PKB-R/XX/2012 dan atas nama Bonefasius Paru. Register 01128-11/PKB-R/XX/2013 serta atas nama Sahid, Register 00745-11/PKB-R/XX/2012
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Baik	3	Jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT. Narkata Rimba. selama tahun 2016-2019 sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 11. Tahun 2016 Rencana 76 Orang Realisasi 63 Orang 12. Tahun 2017 Rencana 61 Orang Realisasi 53 Orang 13. Tahun 2018 Rencana 62 Orang Realisasi 66 Orang 14. Tahun 2019 Rencana 93 Orang Realisasi 74 Orang 15. Tahun 2020 Rencana 74 Orang dan belum terdapat data untuk realisasinya. Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi SDM dibandingkan dengan rrencananya mencapai 87,67%.



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Peningkatan kompetensi dilakukan terhadap karyawan dengan melakukan inhouse training, Refres pengetahuan tentang RIL dan Administrasi serta pelatihan dan penilaian kinerja Ganis PHPL.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba. telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT Narkata Rimba telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Serikat Pekerja Narkata Rimba 2. Terdapat PKB dan pengesahannya oleh Disnaker Provinsi Kalimantan Timur SK No. KEP.560/2209/B.PHI&JAMSOSTEK/2018 tanggal 19 Juli 2018 3. Wajib Lapo Ketenagakerjaan tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 4. Penerapan Upah Minimum dilaksanakan oleh PT Narkata Rimba terhadap karyawan dan pekerjanya. 5. BPJS Ketenagakerjaan No. SS 012234 dan BPJS Kesehatan 6. Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. <p>Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor Lapangan/ Basecamp telah tersedia lengkap, dan didukung oleh administrasi HRD dari Kantor Pusat di Kota Samarinda.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/15) x 100% = 93,33 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No 001/SKEP-Dirut/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016.</p> <p>Pada tahun 2018 terdapat perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan SK Direksi PT Narkata Rimba No. SK.01/SKEP-Dir/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Struktur Organisasi PT Narkata Rimba.</p> <p>Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan.</p> <p>Struktur Organisasi PT Narkata Rimba secara umum telah mengacu kepada pemenuhan persyaratan pengelolaan hutan produksi lestari dengan menempatkan dan memisahkan antara Bagian Perencanaan, Bagian Pembinaan Hutan, Kelola Sosial dan Produksi serta HRD dan bagian supporting lainnya. Namun demikian karena masih terdapat rangkap jabatan maka memungkinkan adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan wewenang dan berhubungan dengan personil pada bagian lain atau konflik kepentingan. Rangkap jabatan terdapat pada Jabatan Manager Sertifikasi dan Kabag CSR, Manager Camp dengan Kabag Keuangan dan terdapat Ganis dengan kompetensi Canhut yang ditempatkan di bagian Pembinaan Hutan dan Lingkungan.</p>
<p>1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)</p>	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki peralatan SIM dan operatornya serta telah menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi.</p> <p>Terdapat SK Direksi No 001/SKEP-Dirut/SIM/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017 tentang Penunjukkan operator Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT Narkata Rimba. Dalam SK tersebut ditunjuk dan diangkat personil operator SIM pada setiap lokasi dan bagian.</p> <p>Terdapat daftar peralatan komunikasi di Base Camp yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan pelaporan baik pelaporan produksi maupun lainnya dari lapangan sampai ke kantor manajemen di Samarinda dan Jakarta.</p> <p>Hasil wawancara dengan PIC Prasyarat menjelaskan bahwa saluran komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara dan untuk data produksi serta informasi resmi dilakukan melalui sistem OMES (Output Messengers) yang merupakan bagian dari sistem informasi FIS (Forestry Information System). Peralatan SIM PT Narkata Rimba dan sistemnya telah dimanfaatkan dan digunakan juga untuk sistem pelaporan produksi, pelaporan logistic/stok barang, SIPUHH Online, Monitoring dan Evaluasi serta laporan lainnya.</p>
<p>1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)</p>	Sedang	2	<p>Terdapat SK penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK Direktur PT. Narkata Rimba No 001/SKEP-Dirut/SPI/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Belayan River Timber dan PT Narkata Rimba.</p> <p>Tim SPI PT Narkata Rimba melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian operasional dan non operasional dan melaporkan kepada Direktur Utama melalui internal memo. Selanjutnya Direktur Utama mengirim internal memo instruksi kepada jajaran operasional terkait/ Manager Camp untuk menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi dari</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>SPI.</p> <p>Atas instruksi tersebut, jajaran operasional terkait/ Manager Camp melakukan tindakan perbaikan dan melaporkan kembali kepada Direktur Utama melalui laporan dalam bentuk internal memo.</p> <p>Hasil verifikasi laporan SPI terlihat bahwa kegiatan internal audit PT. Narkata Rimba dalam periode 5 tahun terakhir telah berupaya untuk menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan, namun pada setiap tahunnya masih belum dapat secara efektif menjangkau dan mengontrol seluruh tahapan kegiatan mencakup bagian operasional dan non operasional pada setiap tahunnya.</p> <p>Pada tahun 2016, 2018 dan 2019 tidak dijumpai adanya dokumen perencanaan audit (program audit) yang menyeluruh dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.</p>
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	Sedang	2	<p>Diketahui bahwa keterlaksanaan atas saran tindak lanjut dari temuan hasil internal audit telah ditindaklanjuti, namun belum seluruhnya telah ditutup dan diselesaikan di lapangan dan pada dokumen laporan tindak lanjut dapat diketahui sebagian hasil monitoring dan evaluasi SPI masih dalam proses atau belum dilakukan diselesaikan.</p> <p>Terdapat keterlaksanaan tindak lanjut hasil temuan oleh SPI pada sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG (2)

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Baik	3	<p>Dalam periode audit terdapat penerbitan RKT yaitu RKT 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yang telah disahkan secara self approval.</p> <p>PT. Narkata Rimba. telah melakukan sosialisasi dan pemberian informasi yang memadai kepada para pihak yang terpengaruhi kepentingan dan hak-haknya. Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen laporan kegiatan sosialisasi terpadu kegiatan penebangan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat sebagai berikut :</p> <p>1. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>RKT Tahun 2016 tanggal 15 Mei 2016 yang sekaligus melakukan konsultasi dan persetujuan kepada tokoh masyarakat, masyarakat adat dan Kepala Desa yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau. Terdapat dokumen laporan yang disertai dengan foto dokumentasi.</p> <p>2. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 yang sekaligus melakukan konsultasi dan persetujuan kepada tokoh masyarakat, masyarakat adat dan Kepala Desa yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau.</p> <p>3. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 yang sekaligus melakukan konsultasi dan persetujuan kepada tokoh masyarakat, masyarakat adat dan Kepala Desa yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau</p> <p>4. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2019 tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 21 Januari 2019 yang sekaligus melakukan konsultasi dan persetujuan kepada tokoh masyarakat, masyarakat adat dan Kepala Desa yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau</p> <p>5. Laporan Sosialisasi Terpadu Rencana Penebangan RKT Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020 yang sekaligus melakukan konsultasi dan persetujuan kepada tokoh masyarakat, masyarakat adat dan Kepala Desa yaitu Desa Dea Beq, Adat Besar Wehea, Desa Deak Lay, Desa Benhes, Desa Dea Beq serta Desa Muara Wahau</p>
<p>1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)</p>	Sedang	2	<p>Proses tata batas PT. Narkata Rimba belum temu gelang dan baru sepanjang 34.278 M (23,56%) sisanya merupakan tata batas rekonstruksi yang saat ini sudah dalam tahapan telah disahkannya dokumen Rencana Penataan Batasnya.</p> <p>Secara umum persetujuan dalam proses tata batas telah dan sedang dalam proses pelaksanaan oleh para pihak sesuai dengan dokumen Rencana Penataan Batas yang sudah disahkan.</p> <p>Terkait dengan masyarakat di sekitar IUPHHK-HA di lapangan tidak ada/ dijumpai adanya konflik berupa perambahan, pemukiman, perladangan dan perkebunan masyarakat serta terdapat kegiatan masyarakat lainnya.</p>
<p>1.5.3. Persetujuan dalam proses dan</p>	Baik	3	<p>Dalam periode audit PT. Narkata Rimba memiliki dokumen rencana Kelola sosial yang mengacu kepada</p>



NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
pelaksanaan CSR/CD (D)			<p>dokumen RKT yang telah disahkan.</p> <p>Sosialisasi dan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD telah dilakukan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang sebagaimana telah dilakukan persetujuan RKT 2016 s/d RKT 2020.</p> <p>Rencana kegiatan Kelola sosial telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sesuai dokumen laporan kegiatan sosialisasi rencana penebangan dan RKT 2016-2020 setiap tahunnya.</p> <p>Hasil wawancara pada saat konsultasi publik dijelaskan oleh Kepala Desa Benhes bahwa PT Narkata Rimba telah menjalankan kewajiban terkait sosial kepada masyarakat Desa Benhes dan pembayaran tali asih/ fee atas hasil produksi kayunya setiap tahun.</p>
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	Baik	3	<p>Kawasan lindung PT Narkata Rimba. telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan dokumen Amdal (RKL/RPL) dan dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan.</p> <p>Sosialisasi Kawasan Lindung kepada masyarakat sekitar secara khusus pada tahun 2016 s/d 2020 sebagaimana laporan kegiatan sosialisasi rencana penebangan yang dilaksanakan setiap tahunnya kepada para pihak secara terpadu dengan kegiatan sosialisasi lainnya.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19/21) 100% = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator			BAIK (3)

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor: SK.5/BUHA-2/2015 ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alami ttd Ir. Herry Prijono, MM (NIP. 19560425 198203 1 010) pada tanggal 02 Maret 2015 dan terdapat perubahan blok RKT yang telah mendapat surat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. S.344/PHPL/UHP/HPL.1/6/2018 tanggal 07 Juni 2018</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				serta dalam penyusunan RKUPHHK-HA tidak pernah mendapat peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Penataan areal kerja dilapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sebagian besar telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK. Kesesuaian penataan areal kerja PT Narkata Rimba pada Blok RKT 2016 – 2020 tingkat kesesuaian berdasarkan luas mencapai 80,62% dan luas Blok RKT lebih kecil dari rencana Blok RKT pada dokumen RKU.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / <i>compartemen</i> kerja (D)	Sedang	2	Dokumentasi berupa foto lapangan tentang tanda batas blok dan petak kerja yang disampaikan telah mencantumkan koordinat dan tanggal pengambilan dokumentasi. Hasil verifikasi lokasi dengan menggunakan aplikasi <i>avenza map</i> , seluruh lokasi telah sesuai dengan Blok RKT yang telah disahkan serta penomoran nama petak terlihat jelas dalam foto dokumentasi, namun penandaan rintis batas blok dan petak tidak terlalu jelas.
Nilai Kematangan/ Bobot Indikator				(14/18) X 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berdasarkan IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Baik	3	PT Narkata Rimba telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 (tiga) tahun terakhir yaitu untuk Blok Tebangan RKT 2020, RKT 2019 dan RKT 2018 yang telah dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon skala 1:6.000 dan Peta Rencana Jalan di Dalam Areal Kerja Skala 1 : 25.000.
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah memiliki SOP Petak Ukur Permanen (PUP) dengan nomor dokumen : NR/Lingkungan-13/A-0 tanggal 06 Juni 2016 dan tersedia Laporan Hasil Pengukuran PUP Seri 1 pada Petak 1401 bekas blok RKT 2012 yang telah dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali. Terdapat analisis pengukuran pada setiap Plot Ukur, hasil analisis secara keseluruhan Plot Ukur belum dilakukan dan PT Narkata Rimba belum membuat Pengukuran PUP Seri 2 dimana sesuai ketentuan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				setiap periode RKU minimal telah melakukan Pengukuran Petak Ukur Permanen sebanyak 2 (dua) Seri PUP.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah menunjukkan data hasil pengukuran riap tegakan di 6 plot PUP di Petak 1401 bekas Blok RKT 2012, hasil analisis pertumbuhan riap pada tahun 2012, belum digunakan sebagai penentuan JTT sendiri dan perusahaan belum menunjukkan bukti telah menyampaikan laporan analisis riap tegakan kepada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) X 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI dan telah ditunjukan dengan lengkap, namun isinya belum sesuai peraturan terbaru atau dengan pedoman pelaksanaan.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur, mulai Penataan Areal Kerja, Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan, Pengadaan Bibit, Penanaman rehabilitasi dan pengayaan, pemeliharaan rehabilitasi dan pengayaan, Penjarangan tegakan tinggal dan Pengamanan dan Perlindungan. Pelaksanaan PAK dan ITSP belum sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan dimana kegiatan lapangan dilakukan ET -1 dan perhitungan target kegiatan pengadaan bibit dan penanaman belum disesuaikan dengan realisasi kegiatan penebangan yang telah dilaksanakan dimana jumlah pohon yang telah ditebang salah satu dasar perhitungan target pengadaan bibit dan penanaman.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah memiliki SOP Pemantauan Vegetasi dengan Nomor dokumen NR/Lingkungan-1/A-0, tanggal 01 November 2009, namun dalam periode penilaian hanya dilakukan pada blok RKT 2016. Berdasarkan dokumen hasil pelaksanaan IHMB Tahun 2014 terdapat jumlah pohon Inti dengan limit diameter 20-49 sebanyak 127 pohon/ha, sedang hasil



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				cruising Blok RKT 2018 sebanyak 14 pohon/ha, Blok RKT 2019 sebanyak 7 pohon/ha dan Blok RKT 2020 sebanyak 19 pohon/ha atau secara keseluruhan rata-rata pohon inti sebanyak 55 pohon/ha, namun terdapat selisih perbedaan data pengukuran cruising yang besar.
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah memiliki SOP Pemantauan Vegetasi dengan Nomor dokumen NR/Lingkungan-1/A-0, tanggal 01 November 2009, namun dalam periode penilaian hanya dilakukan pada blok RKT 2016. Berdasarkan dokumen hasil pelaksanaan IHMB Tahun 2014 terdapat jumlah pohon Tiang dengan limit diameter 10-19 cm sebanyak 366 pohon/ha, sedang hasil cruising Blok RKT 2018 sebanyak 1 pohon/ha, Blok RKT 2019 sebanyak 2 pohon/ha dan Blok RKT 2020 sebanyak 1 pohon/ha atau terdapat selisih perbedaan data pengukuran cruising yang besar.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/21) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba belum memiliki SOP Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan secara khusus berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Perdirjen PHPL No. P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 tanggal 15 November 2018, namun prinsip mengenai Reduced Impact Logging (RIL) diterapkan berdasarkan SOP Tahapan Silvikultur TPTI.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah menerapkan teknologi ramah lingkungan pada sebagian kegiatan perencanaan hutan, sebagian kegiatan pelaksanaan pemanenan dan sebagian pelaksanaan pasca pemanenan. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan Penutupan Jalan sarad berupa Sudetan dan pada lokasi bekas TPn berupa aktivitas kegiatan rehabilitasi/penutupan TPn, namun tidak tidak terdokumentasi dengan baik.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah memiliki SOP Pemantauan Vegetasi dengan Nomor dokumen NR/Lingkungan-1/A-0, tanggal 01 November 2009, namun dalam periode penilaian hanya dilakukan pada blok RKT 2016. Berdasarkan hasil pengukuran pada blok RKT 2016, kerusakan tegakan tinggal jenis individu sebesar 39% dan kerusakan tegakan tinggal jenis vegetasi sebesar 16% atau rata-rata kerusakan tegakan tinggal sebesar 28%.
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Berdasarkan data perbandingan antara LHP dan LHC untuk hasil produksi kayu bulat RKT 2018-2020 diperoleh Nilai Faktor Eksploitasi (Fe) sebesar 0,81 (>0,70)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) 100% = 71,42 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	Baik	3	PT Narkata Rimba memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan Revisi RKUPHHK-HA Periode 2011-2022 dan perubahan blok RKTUPHHK-HA pada RKUPHHK-HA sesuai persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. S.344/PHPL/UHP/HPL.1/6/2018 tanggal 07 Juni 2018. RKT Tahun 2016 s/d 2020 disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>) dilengkapi dengan Peta Lampiran.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Baik	3	PT Narkata Rimba membuat peta kerja blok RKT 2016 s/d RKT 2020 skala 1:100.000 yang telah disahkan secara mandiri (<i>self approval</i>), peta kerja telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan telah sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah mengimplementasi peta kerja blok RKT 2016 s/d RKT 2020 berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan (verifier 2.1.3) dan penandaan sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sebesar 64,98% (verifier 3.1.2).
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Baik	3	Realisasi volume tebangan total (TPTI dan Jalan) pada RKT 2016 s/d 2019 sebesar 138.472,06 m ³ dari rencana sebesar 173.989,91 m ³ atau realisasi 79,59%.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21)x100% = 90,47%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Baik	3	PT Narkata Rimba telah menyampaikan dokumen Laporan Auditor Independen Tahun 2016 s/d Tahun 2019, hasil analisa Laporan Keuangan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Opini Kantor Akuntan Publik menyatakan bahwa Laporan Keuangan terkamoir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. Rentabilitas Positif dan meningkat dari 1,48, 7,14, 11,87, 29,26 dan rentabilitas menurun di tahun 2019 menjadi sebesar 1,59% sehingga dapat disimpulkan Kinerja Perusahaan 5 (lima) tahun terakhir berkinerja Baik. Likuiditas ada peningkatan dari 127,80%, 133,30%, 167,29%. 302,52% dan 1.185,19%, hal ini menunjukan bahwa perusahaan dalam kondisi



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>“likuid” dimana perusahaan mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki.</p> <p>4. Solvabilitas meningkat dari 220,27%, 224,54%, 256,17%, 377,84% dan 57,83%, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi “solvabel” dimana perusahaan mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya baik yang jangka panjang maupun jangka pendek.</p>
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Baik	3	PT Narkata Rimba telah merealisasikan alokasi dana kebutuhan kelola hutan dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 masing-masing persentase realisasi sebesar 86%, 81%, 93% dan 88%, sehingga Realisasi alokasi dana 4 (empat) tahun terakhir ketercapaian >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Sedang	2	Proposional alokasi dana untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan mulai tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebesar 23%, 39%, 40% dan 25%, sehingga alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan selama 4 (empat) tahun terakhir kurang proporsional (perbedaan >20-50%)
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Baik	3	PT Narkata Rimba telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan dimana Realisasi biaya Alokasi Dana Kelola Hutan tahun 4 (empat) tahun terakhir mencapai 87%, Realisasi produksi selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 79,59% dan berdasarkan penilaian verifier 2.6.1 kondisi kesehatan finansial perusahaan baik.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah merealisasikan biaya kegiatan penanaman, pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong selama 4 (empat) tahun terakhir terealisasi sebesar 100% dari yang direncanakan, namun biaya rencana penanaman belum disesuaikan dengan realisasi jumlah pohon yang ditebang setiap tahunnya
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Sedang	2	Berdasarkan Laporan TPTI PT Narkata Rimba telah merealisasikan kegiatan penanaman, pembinaan hutan dan penanaman tanah kosong selama 4 (empat) tahun terakhir terealisasi sebesar 100% dari yang direncanakan, namun rencana fisik penanaman belum disesuaikan dengan realisasi jumlah pohon yang ditebang setiap tahunnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21)x100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Luas kawasan lindung PT Narkata Rimba telah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, yakni Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2015 (Periode 2011-2020) yaitu seluas 3.378 Ha. Jenis kawasan lindung PT Narkata Rimba berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK tersebut diantaranya Sempadan Sungai, Lereng E (>40%), <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, dan KPPN. Hasil sampling <i>remote audit</i> kondisi biofisik KPPN (1°25'13" LU - 116°27'37" BT) menunjukkan bahwa jenis tutupan lahan maupun kondisi kerapatan tegakan telah sesuai. Selain itu, berdasarkan analisis Peta Sebaran Jenis Tanah, Peta Kelas Lereng, maupun Peta Kontur Areal Kerja PT Narkata Rimba, jenis kawasan lindung hasil tata ruang areal telah sesuai dengan kategori peruntukkannya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	Persentase penandaan batas kawasan lindung PT Narkata Rimba hingga periode Penilikan Ke-2 Tahun 2020 mencapai 64,98% (160,50 km) dari total panjang batas kawasan lindung PT Narkata Rimba yakni 246,99 km. PT Narkata Rimba belum membuat SOP terkait penandaan batas kawasan lindung yang menjelaskan secara spesifik tentang bahan dan metode penandaan di lapangan. Namun, berdasarkan sampling <i>remote audit</i> pada tanda batas di KPPN (1°25'13" LU - 116°27'37" BT) dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Bilinhut, diketahui bahwa prosedur penandaan batas dilakukan dengan membuat titik ikat sebagai titik awal penandaan lalu memilih jenis tegakan dengan interval ± 20 meter dan tegakan tersebut ditandai dengan cat merah.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	BAIK	3	Kondisi penutupan kawasan lindung PT Narkata Rimba dapat diketahui melalui <i>overlay</i> Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 skala 1 : 100.000 Path 117/Row 59 Liputan Tanggal 29 Desember 2019 pada Peta RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba. Jenis tutupan lahan PT Narkata Rimba antara lain Hutan Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder, Belukar Tua, dan Tanah Terbuka. Persentase areal berhutan dari total luasan kawasan lindung PT Narkata Rimba adalah sebesar 92,59% (4.986,71 Ha).
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	BAIK	3	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung dapat dibagi dalam 3 kategori, diantaranya Pemerintah; Karyawan; dan Masyarakat yang terkena dampak kegiatan operasional perusahaan. Pengakuan kawasan lindung dari Pemerintah (Pusat dan Daerah) telah didapatkan melalui Pengesahan dokumen



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				AMDAL, RKU, dan RKT. Pengakuan dari Karyawan secara otomatis telah didapatkan melalui terbitnya SK Direksi Kebijakan Manajemen PT Narkata Rimba tentang Penetapan Kawasan Lindung Tanggal 17 November 2015. Sementara itu, pengakuan dari masyarakat terhadap keberadaan kawasan lindung dilakukan melalui upaya sosialisasi kawasan lindung yang telah dilakukan pada 4 desa binaan, diantaranya Desa Ben Heas; Desa Dea Beq; Desa Diaq Lay; dan Desa Muara Wahau.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	Jenis kawasan lindung PT Narkata Rimba berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK diantaranya Sempadan Sungai, Lereng E (>40%), <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung, dan KPPN. Kegiatan-kegiatan pengelolaan Kawasan Lindung telah dituangkan dalam beberapa dokumen, diantaranya: 1. Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (Semester I dan Semester II) Tahun 2016 s.d Tahun 2019 dan telah disampaikan kepada instansi terkait; 2. Laporan Pemeliharaan Kebun Benih Tahun 2016 s.d Tahun 2019; dan 3. Laporan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) Tahun 2016 s.d. 2019. Berdasarkan hasil analisis pada laporan pelaksanaan RKL-RPL, laporan tersebut tidak menjelaskan mengenai kegiatan pengelolaan pada Areal Berlereng >40% (Lereng E) dan <i>Bufferzone</i> Hutan Lindung dan belum terdapat laporan pengelolaan lain terkait kawasan lindung tersebut.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(23/27) x 100% = 85,19 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	Potensi gangguan-gangguan hutan berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Narkata Rimba Tahun 2015, antara lain: Kebakaran Hutan, <i>Illegal Logging</i> , Perladangan Berpindah, Perburuan Flora Fauna, serta Hama Penyakit Tanaman.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>SOP yang tersedia dalam mencegah dan menangani gangguan tersebut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan</u> (No. Dok. NR/BINHUT-7/A-0, Tanggal Terbit 4 April 2010, Rev. 2 Tanggal 30 April 2016); dan 2. <u>SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan</u> (No. Dok. NR/ BINHUT-8/A-0, Tanggal Terbit 1 November 2009) <p>SOP terkait pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia masih bersifat general dan belum menjelaskan prosedur penanganan secara spesifik terhadap setiap jenis gangguan yang ada. Lebih lanjut, SOP terkait kebakaran hutan belum mengacu ke peraturan yang terbaru yaitu PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</p>
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	SEDANG	2	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap, baik sarpras pada dalkarhutla maupun satpam (security). Pemenuhan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai dengan PermenLHK No. P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	SDM Perlindungan Hutan terdiri dari Regu Dalkarhutla dan Satpam. Jumlah Regu Inti Dalkarhutla belum sesuai dengan Permen LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/ 3/2016, yakni PT NR hanya memiliki 1 regu inti (18 personil) dari ketentuan sebanyak 2 Regu Inti (30 personil). Seluruh personil regu inti belum ada yang memiliki bukti kompetensi berupa sertifikat pelatihan dalkarhutla dari Manggala Agni maupun Lembaga Diklat lain. Namun, PT Narkata Rimba telah melakukan <i>in-house training</i> pengendalian kebakaran hutan sesuai <u>Berita Acara Sosialisasi Penggunaan APAR Tanggal 10 Juli 2019</u> yang berlokasi di Ruang Rapat PT NR Km.62. PT NR belum memiliki Regu Pendukung dan belum mengadakan MoU atau kerjasama dengan masyarakat terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Tenaga satpam yang tersedia berasal dari karyawan internal perusahaan dengan jumlah 5 personil dan masing-masing belum ada yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau pelatihan.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	SEDANG	2	Implementasi perlindungan hutan di PT Narkata Rimba sebagian besar dilakukan melalui mekanisme <i>preventif</i> , yakni dengan melakukan patroli, pemasangan plang larangan/himbauan, melakukan deteksi dini kebakaran hutan dan membuat peta



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			rawan kebakaran, maupun penyediaan personil perlindungan hutan yang dilengkapi dengan sarpras. PT NR belum membentuk Regu Pendukung dan belum melakukan kerjasama dengan masyarakat terkait pembentukan Regu MPA sebagai salah satu upaya <i>preemptif</i> kegiatan perlindungan hutan. Selain itu, tidak terdapat bukti tindakan <i>represif</i> yang pernah dilakukan oleh PT Narkata Rimba selama 5 tahun terakhir. Pada Tahun 2018, terdapat kasus penangkapan pemburu liar pohon Ulin oleh pihak PT Narkata Rimba, namun upaya yang dilakukan adalah melalui metode <i>persuasif</i> berupa peringatan maupun pemberian saran dan belum ada tindak lanjut tindakan <i>represif</i> atas kejadian tersebut.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	BAIK	3	Dampak penting terkait dampak tanah dan air yang berpotensi terjadi berdasarkan AMDAL (2013) di PT Narkata Rimba diantaranya Erosi, Beban Sedimentasi, Penurunan Kualitas Air Permukaan, Gangguan Sistem Aliran Permukaan, serta Perubahan Tutupan Lahan dan/atau Degradasi Vegetasi Akibat Debit Aliran Permukaan. Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Dampak terhadap Tanah dan Air PT Narkata Rimba, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>SOP Pemantauan Erosi</u> (No. Dok. NR/Lingkungan-3/A-1 Tanggal Terbit 19 November 2016) 2. <u>SOP Pemantauan Debit Air dan Sedimentasi Sungai</u> (No. Dok. NR/Lingkungan-4/A-0 Tanggal Terbit 4 April 2009) 3. <u>SOP Pemantauan Fisik Kimia Air Sungai</u> (No. Dok. NR/Lingkungan-5/A-0 Tanggal Terbit 4 April 2009) 4. <u>SOP Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Pengayaan</u> (No. Dok. NR/BINHUT-10/A-0 Tanggal Terbit 1 Januari 2009)



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>5. SOP Pembuatan Jalan Angkutan (No. Dok. NR/PRODUKSI-6/A-0 Tanggal Terbit 1 April 2011 Rev.1 Tanggal Revisi 19 April 2016)</p> <p>SOP yang ada sudah mencakup penanganan dampak-dampak penting yang berpotensi terjadi di areal PT Narkata Rimba.</p>
2.	<p>3.3.2</p> <p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)</p>	SEDANG	2	<p>PT Narkata Rimba telah menyediakan sebagian sarana prasarana demi menunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air yang didasarkan pada SOP dan dokumen RKL (2013). Beberapa sarana prasarana yang belum ada atau belum difungsikan diantaranya: 1) belum terdapat pengukur suhu udara maupun kelembaban udara; 2) belum disediakan tempat sampah dan TPA sampah yang telah dipisahkan berdasarkan jenisnya; 3) belum terdapat izin TPS limbah dari instansi terkait; 4) belum membuat kolam pengendapan dan dilakukan pemberian bahan koagulan pada air (tawas) untuk mengendapkan padatan tersuspensi (TSS).</p>
3.	<p>3.3.3</p> <p>SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)</p>	BAIK	3	<p>SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Narkata Rimba terdiri dari GANISPHPL-BINHUT dan Divisi Kelola Lingkungan. Personil GANISPHPL-BINHUT diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Simon dengan No. Register 00117-11/BINHUT/XX/2010 masa berlaku s.d 13 April 2021; 2. Mulyadi dengan No. Register 00768-11/BINHUT/XX/2012 berlaku s.d 16 Juli 2021. <p>Dalam mendukung kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak tanah dan air, PT Narkata Rimba telah memiliki tenaga kelola lingkungan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabag Bilinhut : Hendrikus Tinus, S.Hut 2. Kasie Lingkungan : Afrizal 3. Bidang Fisik (Lingkungan) : Barojah 4. Bidang Biologi : Slamet Mamik 5. Bidang Sosial : Sutanto 6. Ops. Binhut : Zainudin, Ende, Budiono 7. ADM Binhut : Mudrika
4.	<p>3.3.4</p> <p>Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)</p>	SEDANG	2	<p>Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air PT Narkata Rimba selama 5 tahun terakhir sebagian telah dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tahun 2013. Implementasi dari rencana pengelolaan tersebut telah diuraikan dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL per semester (semester I dan II) Tahun 2016 s.d Tahun 2019 disampaikan kepada instansi terkait. Kegiatan pengelolaan yang belum direalisasikan secara efektif adalah pembuatan drainase untuk melokalisir air limpasan, pembuatan jebakan sedimen</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>(<i>sediment trap</i>), implementasi RIL belum efektif, belum terdapat manajemen pengelolaan limbah domestik (memisahkan sampah berdasarkan jenisnya); belum membuat kolam pengendapan; dan belum memiliki izin TPS Limbah B3.</p> <p>Berdasarkan analisis data sampling remote audit berupa foto dan video pada lokasi penampungan limbah B3 (1°21'20,15"LU-116°32'12,78"BT), diketahui bahwa tempat penampungan LB3 telah dibedakan antara limbah cair dan limbah padat dengan dibuatkan bangunan dan lantai yang telah diperkeras (di cor dengan semen) dan telah meminimalisircecerceran/tumpahan minyak dan oli saat kegiatan berjalan.</p>
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	<p>Implementasi pemantauan dampak tanah dan air PT Narkata Rimba sebagian telah dilakukan sesuai dengan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Tahun 2013.</p> <p>Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan terkait tata aliran permukaan berupa identifikasi gejala genangan permanen, pemantauan untuk mencegah terbentuknya alur/parit, dan pemantauan gejala perapuhan tanah (frekuensi pemantauan = 3 bulan sekali).</p>
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	<p>Berdasarkan dokumentasi sampling lapangan <i>remote audit</i> pada tempat penampungan limbah (1°21'20,07"LU-116°32'13,95"BT), penampungan limbah B3 telah dipisahkan berdasarkan jenisnya dengan dibuatkan bangunan dengan lantai diperkeras antara tempat penampungan limbah cair dan limbah padat. Pada areal bengkel/workshop (koordinat 1°21'20,15"LU-116°32'12,78"BT), kondisi lantai bengkel telah diperkeras dengan semen dan meminimalisircecerceran minyak/oli.</p> <p>Berdasarkan wawancara dengan Kabag Bilinhut atas nama Hendrikus Tinus, S.Hut, kegiatan pengelolaan limbah domestik masih belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya (organik/anorganik), baik dari tempat sampah maupun tempat pembuangan akhir. Hal tersebut akan berdampak kepada kondisi lingkungan PT Narkata Rimba.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(28/36) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT Narkata Rimba telah memiliki SOP identifikasi flora dan fauna pada jenis yang dilindungi, yakni <ol style="list-style-type: none"> <u>SOP Pemantauan Satwa Liar</u> (No. Dok. NR/Lingkungan-02/A-0 Tanggal Terbit 4 April 2009 Rev. 1 Tanggal Revisi 29 Mei 2017) <u>SOP Pemantauan Vegetasi</u> (No. Dok. NR/Lingkungan-01/A-0 Tanggal 4 April 2009) Prosedur ini belum menggunakan acuan terbaru dalam penetapan status konservasinya yakni berdasarkan PermenLHK No.P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1 /12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	BAIK	3	Implementasi kegiatan identifikasi yang telah dilakukan oleh PT Narkata Rimba selama periode 5 tahun terakhir diantaranya terekam dalam beberapa dokumen meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <u>Laporan Survei Potensi Orangutan dan Habitatnya serta Fauna Lain di Areal PT Narkata Rimba</u> Kegiatan ini dilakukan oleh PT Narkata Rimba bekerjasama dengan Balai Litbang Teknologi KSDA dan <i>The Nature Conservancy</i> <u>Laporan Pemantauan Satwa Liar Tahun 2016</u> Pada pengamatan ini, ditemukan sejumlah 23 individu dari 8 jenis satwa liar <u>Laporan Pemantauan Satwa Liar Tahun 2017</u> Pada pengamatan ini, ditemukan 18 individu dari 10 jenis satwa liar <u>Laporan Pemantauan Satwa Liar Tahun 2018</u> Pada pengamatan ini, ditemukan sejumlah 23 individu dari 8 jenis satwa liar <u>Laporan Pemantauan Satwa Liar Tahun 2019</u> Pada pengamatan ini, ditemukan 18 individu dari 10 jenis satwa liar <u>Laporan KPPN Tahun 2016</u> <u>Laporan KPPN Tahun 2017</u> <u>Laporan KPPN Tahun 2018</u> <u>Laporan KPPN Tahun 2019</u> Berdasarkan Laporan KPPN tahun 2016-2019, identifikasi semai = 61 jenis; pancang= 52 jenis; tiang = 69 jenis; pohon = 73 jenis. <u>Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value</i>) PT Narkata Rimba (PT NR dan <i>Ideas Consultancy Services</i>) Bulan Oktober 2015</u>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora fauna secara rutin selama periode 5 tahun terakhir oleh PT Narkata Rimba.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(10/12) x 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT. Narkata Rimba telah memiliki prosedur terkait dengan Pengelolaan Flora, yaitu Prosedur No. NR/LINGKUNGAN-13/A-0, Tanggal 5 November 2012 tentang Pengelolaan Flora. Prosedur tersebut mengalami revisi khususnya di lembar pengesahan, dan dilakukan penerbitan ulang pada tanggal 5 November 2015, sedangkan substansi isi dari prosedur tidak mengalami perubahan. SOP tersebut belum mengacu pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Narkata Rimba telah melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada di dalam dokumen perencanaan dan/atau SOP. Kegiatan pengelolaan flora yang telah dilakukan hanya berbasis kepada penyediaan/pengelolaan habitat dan kegiatan <i>preventif</i> dalam mengatasi perburuan flora. Implementasi pengelolaan flora tidak secara spesifik mencakup terhadap jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. PT Narkata Rimba juga belum membuat Peta Penyebaran Flora Dilindungi untuk mengetahui ketersediaan berdasarkan jenis-jenis flora yang ada.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Hasil kajian data secara <i>time series</i> berdasarkan Laporan KPPN dari Tahun 2016 s.d Tahun 2019 menunjukkan rata-rata kelimpahan tegakan berdasarkan strata tingkat semai sebesar 1.040 batang/ha; tiang sebesar 1.115,3 batang/ha; pancang sebesar 409 batang/ha; dan pohon



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>sebesar 1.282 batang/ha. Sementara itu, nilai rata-rata keanekaragaman jenis pada strata semai sebesar 3,62; tiang sebesar 3,46; pancang 4,02; dan pohon 3,66. Berdasarkan Indeks Shannor-Wiener, maka komunitas vegetasi pada lingkungan tersebut sangat stabil pada setiap strata tegakan.</p> <p>Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Hendrikus Tinus, S.Hut selaku Kabag Bilinhut PT Narkata Rimba, terdapat percobaan perburuan flora berupa Ulin yang terjadi pada Tahun 2018. Hal tersebut mengindikasikan masih terdapat gangguan pada spesies flora di areal PT NR. Upaya yang dilakukan PT NR adalah melakukan tindakan secara <i>persuasif</i> berupa pemberian peringatan maupun saran kepada pemburu tersebut.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	SEDANG	2	<p>Tersedia SOP Pengelolaan Fauna No. NR/LINGKUNGAN-14/A-0 tentang Pengelolaan Fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>Endangered</i>) Jarang (<i>Rare</i>), Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan Endemik, Tanggal 5 November 2015.</p> <p>SOP ini tidak mendeskripsikan kegiatan pengelolaan fauna yang dilindungi secara spesifik terhadap jenis-jenis fauna hasil identifikasi. Isi prosedur lebih mengarah ke perlindungan/penyediaan habitat. SOP belum mencantumkan acuan terbaru yaitu PermenLHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.</p>
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	<p>Sebagian dari bentuk-bentuk implementasi pengelolaan fauna telah dilakukan sesuai dokumen perencanaan dan/atau SOP fauna yang tersedia. Kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan hanya berbasis kepada pengelolaan/penyediaan habitat dan berupa kegiatan-kegiatan <i>preventif</i> terhadap gangguan dari faktor perburuan. Implementasi</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pengelolaan fauna tidak secara spesifik mencakup jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Kegiatan pengelolaan fauna yang belum dilakukan adalah membuat Peta Penyebaran Fauna Dilindungi untuk mengetahui ketersediaan dan penyebaran jenis-jenis fauna tersebut.
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	<p>Berdasarkan hasil informasi dari konsultasi publik dengan Kepala Desa Ben Hes dan wawancara dengan Hendrikus Tinus, S.Hut selaku Kabag Bilinhut, perburuan fauna oleh masyarakat yang masih terjadi adalah perburuan babi hutan. Adanya akses keluar-masuk masyarakat untuk berburu babi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi adanya kegiatan perburuan lain yang bisa terjadi, khususnya pada jenis-jenis dilindungi.</p> <p>Adapun upaya yang telah dilakukan oleh PT NR dalam mencegah adanya perburuan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pendataan bagi masyarakat yang masuk-keluar pada areal PT NR dan menjelaskan secara singkat kepada masyarakat tersebut terkait larangan perburuan hewan-hewan yang dilindungi2. Melakukan patroli rutin3. Pemasangan plang-plang larangan perburuan dan papan informasi jenis-jenis hewan dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	Sedang	2	<p>PT Narkata Rimba memiliki dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sebagaimana diuraikan di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber daya hutan / sumberdaya alam yang dilakukan oleh masyarakat adalah berburu, namun sangat sedikit. • Terdapat Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value</i>) Tahun 2015. • Pada Peta Sebaran Desa tergambar letak Desa-desanya di sekitar terletak di luar areal adalah Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay dan Muara Wahau yang jaraknya dengan areal konsesi adalah 70 Km. <p>Rencana pemanfaatan SDH oleh PT Narkata Rimba dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d 2020. Namun <u>belum</u> dilengkapi dengan Rencana Operasional bidang Kelola Sosial.</p>
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki prosedur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP Pemetaan Batas Partisipatif. Nomor dokumen: NR/PMDH-03/A-0 Tanggal 3 November 2009. • SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-2/A-0 Tanggal 6 Juni 2010 • SOP Resolusi Konflik. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-7/A-0 Tanggal 10 Desember 2010
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH tertuang dalam SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Masyarakat Lokal. Nomor dokumen: NR/U&P-10/A-0 Tanggal 27 September 2012.</p> <p>Ruang lingkup dari SOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan izin pemanfaatan HHBK (pemanfaatan buah, rotan, ikan madu, gaharu, dll) Memberikan izin menggunakan jalan. Memberikan izin berburu hewan yang tidak dilindungi.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	Baik	3	PT Narkata Rimba memiliki bukti terkait luas dan batas kawasan/areal kerja dengan seluruh kawasan kehidupan masyarakat sekitar tertuang dalam Peta Sebaran Desa di sekitar areal UM. Desa-desa di sekitar terletak di luar areal adalah Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay dan Muara Wahau yang jaraknya dengan areal konsesi adalah 70 Km.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak pemerintah (dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah) serta masyarakat sekitar yang tertuang dalam dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK IUPHHK HA PT Narkata Rimba No. SK.278/Menhut-II/2008 Tanggal 12 Desember 2008 Jo. No. SK.116/Menhut-II/2014 Tanggal 30 Januari 2014 • SK Revisi RKUPHHK HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 No. SK.5/BUHA-2/2015 Tanggal 2 Maret 2015 • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2016 No. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2016 Tanggal 28 Maret 2016 • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2017 No. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/I/2017 Tanggal 31 Januari 2017 • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2018 No. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/I/2018 Tanggal 1 Januari 2018 • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2019 No. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2019 Tanggal 3 Januari 2019 • SK RKTUPHHK-HA Tahun 2020 No. 01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2020 Tanggal 3 Januari 2020 • Bentuk dukungan lainnya dari masyarakat adalah berupa kesepakatan kompensasi kayu, kerjasama perakitan kayu, kerjasama pengadaan dan pembelian sayur mayur, serta keterlibatan dalam program kelola sosial.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(19/21) \times 100\% = 90,47\%$
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2 Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam : <ul style="list-style-type: none"> • Revisi RKUPHHK HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 • RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba Tahun 2016 s.d. 2020 • <u>Belum</u> tersedia Rencana Operasional bidang Kelola Sosial • Laporan Realisasi Kegiatan CSR Tahun 2016 s.d. 2020
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	Baik	3	PT Narkata Rimba memiliki prosedur yang legal dan lengkap terkait kewajiban sosial terhadap masyarakat yang termuat dalam: <ul style="list-style-type: none"> • SOP Kebijakan Dayak Punan. Nomor dokumen: NR/U&P-7/A-0 Tanggal 1 April 2011 • SOP Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Hidup masyarakat Lokal. Nomor dokumen: NR/U&P-10/A-0 Tanggal 27 September 2012 • SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat (Fee Produksi dan Dana Tali Asih). Nomor dokumen: NR/SOSIAL-9/A-0 Tanggal 26 September 2010 • SOP Kelola Sosial. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-1/A-0 Tanggal 8 Desember 2009 • SOP Peningkatan Peran Serta masyarakat Lokal. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-6/A-0 Tanggal 26 September 2011
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	Baik	3	PT Narkata Rimba memiliki bukti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait Rencana Penebangan RKT selama periode 5 tahun sebagaimana tercantum dalam Laporan berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Rencana Penebangan RKT 2016 dengan Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay, Muara Wahau dan Kepala Adat Besar Dayak Wehea Tanggal 15 Mei 2016 • Sosialisasi Rencana Penebangan RKT 2017 dengan Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay, Muara Wahau dan Kepala Adat Besar Dayak Wehea Tanggal 23 Maret 2017 • Sosialisasi Rencana Penebangan RKT 2018 dengan Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay, dan Muara Wahau Tanggal 12 Februari 2018 • Sosialisasi Rencana Penebangan RKT 2019 dengan Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay, dan Muara



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Wahau Tanggal 11 Desember 2018 di desa binaan dan 21 Januari 2019 di Aula Camp PT Narkata Rimba</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Rencana Penebangan RKT 2020 dengan Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay, Muara Wahau dan Kepala Adat Telen Tanggal 21 Januari 2020 di desa binaan
4.	<p>4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)</p>	Sedang	2	<p>Berdasarkan Laporan Kegiatan CSR Periode Tahun 2016 s.d. 2019 diketahui bahwa prosentase Realisasi (biaya) setiap tahunnya adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2016: Rp. 1.758.325.000,- (53,65%) Tahun 2017 Rp. 1.049.520.000,- (37,42%) Tahun 2018 Rp.1.725.138.000,- (51,66%) Tahun 2019 1.567.556.000,- (48,29%) <p>Realisasi CSR selama Periode 2016 s.d. 2019 adalah Rp.6.100.539.000,- (48,16%)</p>
5.	<p>4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)</p>	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki bukti lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial, yang termuat dalam dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Realisasi Kegiatan CSR Periode Tahun 2016 s.d. 2020 Berita Acara Serah Terima Bantuan kegiatan CSR Tahun 2016 s.d. 2020 BA Serah Terima Fee Produksi, Tali Asih, dan Dana Pembinaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/30) x 100% = 86,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	<p>4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)</p>	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba memiliki data dan informasi sebagian tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, termuat dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Tenaga Kerja: <ul style="list-style-type: none"> Tahun 2016: terdiri 65 orang karyawan lokal dan 67 orang Non Lokal. (49,24%)



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2017: terdiri 67 orang karyawan lokal dan 59 orang Non Lokal. (53,17%) Tahun 2018: terdiri 64 orang karyawan lokal dan 67 orang Non Lokal. (48,85%) Tahun 2019: terdiri 49 orang karyawan lokal dan 50 orang Non Lokal. (49,49%) Tahun 2020: terdiri 50 orang karyawan lokal dan 50 orang Non Lokal. (50,00%) <p>2. Data masyarakat yang melakukan kerjasama perakitan kayu dengan kontraktor Perakitan dari Desa Muara Wahau dan kerjasama pengadaan dan pembelian sayur mayur dengan Kelompok Tani Desa Diaq Lay.</p>
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba memiliki mekanisme yang lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> SOP Kelola Sosial. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-1/A-0 Tanggal 8 Desember 2009 SOP Pemberian Fee Kepada Masyarakat (Fee Produksi dan Dana Tali Asih). Nomor dokumen: NR/SOSIAL-9/A-0 Tanggal 26 September 2010 SOP Peningkatan Peran Serta masyarakat Lokal. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-6/A-0 Tanggal 26 September 2011
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	Sedang	2	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020, RKTUPHHK-HA Tahun 2016 s.d. 2020 Surat Perjanjian Kerjasama perakitan kayu dengan kontraktor Perakitan dari Desa Muara Wahau Surat Perjanjian Kerjasama pengadaan dan pembelian sayur mayur dengan Kelompok Tani Desa Diaq Lay. <u>Belum</u> tersedia Rencana Operasional bidang Kelola Sosial/CSR
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	Sedang	2	<p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT Narkata Rimba terhadap masyarakat sekitar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Ekonomi dalam Laporan Kegiatan CSR Periode Tahun 2016 s.d. 2019 sebesar 42,12 % Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Periode Tahun 2016 s.d. 2020 sebesar 50,15% Pembayaran Fee Produksi / Dana Tali Asih



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>4. Kerjasama perakitan kayu dengan kontraktor Perakitan dari Desa Muara Wahau dan kerjasama pengadaan dan pembelian sayur mayur dengan Kelompok Tani Desa Diaq Lay</p> <p>Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT Narkata Rimba sebesar : $42,12 + 50,15 = 92,27 : 2 = \mathbf{46,13\%}$ (<50%)</p>
5.	<p>4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)</p>	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba telah memiliki dokumen yang lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (karyawan, masyarakat dan negara), yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribusi manfaat bagi karyawan : manfaat yang diterima oleh karyawan antara lain gaji, tunjangan-tunjangan, premi, serta fasilitas kesehatan, fasilitas perumahan. • Distribusi manfaat kepada masyarakat : berupa pembayaran fee kompensasi dan bantuan kelola sosial. • Distribusi manfaat kepada negara : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran BPJS TK selama Periode Tahun 2016 s.d Mei 2020 adalah sebesar Rp. 2.383.113.007,- 2. Pembayaran BPJS Kesehatan selama Periode Tahun 2017 s.d Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.306.850.980,- 3. Pembayaran 1 tahun terakhir kewajiban PSDH sebesar Rp. 1.840.328.320,- dan DR sebesar 377.642,83 US \$ 4. Pembayaran PBB <ul style="list-style-type: none"> • SPPT Tahun 2016: Rp.676.758.240,- (Lunas) • SPPT Tahun 2017: Rp.601.673.040,- (Lunas) • SPPT Tahun 2018: Rp.751.814.640,- (Lunas) • SPPT Tahun 2019: Rp.1.027.021.440,- (Lunas)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(24/27) \times 100\% = 88,89\%$
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	Baik	3	PT Narkata Rimba memiliki mekanisme resolusi konflik yang termuat dalam SOP: <ul style="list-style-type: none"> SOP Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-2/A-0 Tanggal 6 Juni 2010 SOP Resolusi Konflik. Nomor dokumen: NR/SOSIAL-7/A-0, 10 Desember 2010
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	Baik	3	Status Tingkat Konflik di PT Narkata Rimba untuk Tahun 2018-2020 tercapai prosentase nilai 28,63%, yang apabila merujuk kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, nilai tersebut masuk dalam kategori Sangat Rendah (Aman) dengan nilai range total antara 0 % - < 36% dari nilai maksimal. Kondisi tersebut menggambarkan kondisi kasus konflik di PT Narkata Rimba berada pada tahap tersembunyi dan atau belum muncul ke permukaan secara terbuka karena masih berada dalam tahap keluhan atau ketidakpuasan terhadap manajemen IUPHHK sehingga bisa diantisipasi penyelesaiannya melalui pendekatan kesejahteraan dan tidak akan menimbulkan gangguan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Dalam pemetaan potensi konflik ditandai dengan legenda berwarna <u>hijau</u> .
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	Baik	3	PT Narkata Rimba memiliki Struktur Organisasi Penanganan Konflik yang melibatkan 4 (empat) desa yaitu Desa Bea Nehas, Dea Beq, Diaq Lay dan Muara Wahau. Dalam struktur termuat personil PT Narkata Rimba yang berfungsi sebagai wakil perusahaan untuk benegoisasi dengan pihak desa apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, atau konflik sosial terkait operasional perusahaan.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	Sedang	2	PT Narkata Rimba memiliki Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik yang telah mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Dalam laporan tersebut diketahui bahwa status Potensi Konflik yaitu Aman (Prosentase 28,63%) dan disertai dengan Peta Spasial Potensi Konflik. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT Narkata Rimba telah dilaporkan mulai dari tahun 2018 (Semester I dan II) dan tahun 2019 (Semester I dan II) telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditembuskan pada Dirjen PHPL setiap 6 (enam) bulan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/24) x 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba telah merealisasikan seluruh hubungan industrial kepada karyawan dengan bukti terdapat dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Narkata Rimba Periode tahun 2018 – 2020 yang telah didaftarkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/2209/B.PHI & JAMSOSTEK/2018 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Narkata Rimba dengan Serikat Pekerja Narkata Rimba tanggal 19 Juli 2018. PKB mulai berlaku tanggal 9 Juli 2018 s.d. 8 Juli 2020 2. Kebebasan Berserikat termuat dalam poin 4 (empat) dari Pernyataan Perusahaan Terhadap Karyawan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Narkata Rimba Tanggal 1 Juni 2011. 3. Uji petik yang dilakukan pada dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT Narkata Rimba dengan karyawan, terdapat kesesuaian antara isi Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan pasal-pasal yang termaktub di dalam dokumen PKB. 4. Standar gaji karyawan Periode Tahun 2016 s.d 2020 telah mengacu kepada SK Gubernur tentang Penetapan UMK Kutai Timur. Sampel gaji karyawan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Slip Gaji Bulan Januari 2016 untuk karyawan bulanan bagian Tk. Masak sudah sesuai dengan UMK Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.276.312,- b) Slip Gaji Bulan Maret 2017 untuk karyawan bulanan bagian Helper Mekanik Traktor sudah di atas ketentuan UMK Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.464.108,- c) Slip Gaji Bulan Juni 2018 untuk karyawan bulanan bagian Satuan Pengamanan sudah di atas ketentuan UMK Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.678.731,- d) Slip Gaji Bulan Januari 2019 untuk karyawan bulanan bagian Admin Binhut sudah di atas ketentuan UMK Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 2.893.833,- e) Slip Gaji Bulan Januari 2020 untuk karyawan bulanan bagian Juru Masak sudah di atas ketentuan UMK Kabupaten Kutai Timur sebesar



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Rp. 3.140.098,-
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	Sedang	2	Realisasi Training PT Narkata Rimba Pada Periode Tahun 2016 s.d. 2019 mencapai prosentase 87,67% dari jumlah Peserta yang direncanakan 292 orang, terealisasi 256 orang.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	Baik	3	<p>PT Narkata Rimba memiliki dokumen terkait Standar Jenjang karir yang tertuang dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2018 – 2020 2. Laporan Jenjang Karir 3. Surat Usulan Perubahan Status Karyawan 4. Form Penilaian Karyawan <p>Hasil kajian dokumen PT Narkata Rimba terkait dengan penilaian Kinerja karyawan dapat dilihat pada pada Form Penilaian Karyawan pada jabatan Staf Logistik Tahun 2019 yang mengacu pada aspek: (1) Loyalitas, (2) Performance, (3) Disiplin dan Kepatuhan, (4) Tanggung Jawab, (5) Kreatifitas dan (6) Etika. Penilaian dilakukan oleh Kabag dan diketahui Manager Camp.</p> <p>Apabila dari hasil Penilaian yang bersangkutan dinyatakan memenuhi kriteria untuk promosi, maka bagian Admin Umum dan Personalia menerbitkan Surat Usulan Perubahan Status kepada Manager Camp. Setiap promosi karyawan kemudian dimasukkan dalam Laporan Jenjang Karir.</p>
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	Baik	3	PT Narkata Rimba memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2018-2020 dan telah mengimplementasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan sesuai Klausul yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Perundangan lainnya yang berlaku seperti: Pengupahan, BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan, THR, tunjangan kematian dan uang duka, tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan APD.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22/24) x 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	<p>4. Dokumen SK IUPHHK-HA</p> <p>a) Terdapat SK IUPHHK No.SK.278/MENHUT-II/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT.Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.540 Ha, di Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>b) Terdapat SK IUPHHK-HA No. SK.116/ MENHUT-II/2014, tanggal 30 Januari 2014, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.278/MENHUT-II/2008, tanggal 12 Desember 2008, tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Narkata Rimba atas Areal Hutan Produksi seluas ± 41.540 Ha, di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga luasnya menjadi ± 65.925 Ha, yang berlaku s/d 27 Maret 2054 Terdapat Peta Lampiran SK Menhut Nomor SK.116/MenhutII/2014, tanggal 30 Januari 2014 PT. Narkata Rimba (Perubahan) Di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dengan Skala 1 : 100.000. yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan.</p> <p>5. Dokumen Legalitas Perusahaan</p> <p>a) Akte Pendirian No. 08 tanggal 13 Juni 1978 Notaris Mohamad Ali; SK Menteri Kehakiman No. Y.A. 5/125/12 Tanggal 3 April 1979.</p> <p>b) Akte Perubahan Terakhir No. 6 tanggal 13 Maret 2018 Notaris Dyah Ayu Ambarwati, SH., M.Kn.; dengan penetapan SK Menkumham No AHU-AH. 01.03-0115283 tanggal 19 Maret 2018</p> <p>Susunan Pengurus berdasarkan Akte Perubahan No. 6 tanggal 13 Maret 2018 :</p> <p>a) Komisaris : Widjaya Karli b) Direktur Utama : Halim Rusli c) Direktur : Andreas Nugroho Adi d) Direktur : Hendro Rusli e) NIB No 9120009401802 Tanggal 10 April 2019 f) NPWP No. 01.408.880.1-725.000 dengan alamat : Jl. Syahran dahlan No.09 Loa Janan Samarinda Kalimantan Timur.</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	1.1.1.b.	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)	M	<p>a) Terdapat Surat Perintah Pembayaran luran IUPHHK pada Hutan Alam No. S.527/VI-BIKPHH/2008 tanggal 23 September 2008, sebesar Rp. 2.803.950.000,00</p> <p>b) Copy Bukti Pelunasan Pembayaran luran IUPHHK PT. Narkata Rimba di Bank BNI Cabang Tebet sebesar Rp. 2.803.950.000,00</p> <p>c) Terdapat Surat Perintah Pembayaran luran IUPHHK pada Hutan Alam (REVISI) No. S.356/VI-BIKPHH/2013 tanggal 4 Maret 2013 untuk perpanjangan areal seluas 42.356,40 Ha, sebesar (sisa) Rp. 55.107.000,00</p> <p>d) Copy Bukti Pelunasan Pembayaran luran IUPHHK PT. Narkata Rimba di Bank Mandiri Jakarta Pusat sebesar Rp. Rp. 55.107.000,00</p> <p>e) Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor : S.106/VI-BIKPHH/2014 tanggal 12 Februari 2014, sebesar Rp. 2.351.989.791,67</p> <p>f) Dapat diverifikasi Copy Bukti Pelunasan Pembayaran luran IUPHHK PT. Narkata Rimba sebesar Rp.2. 351.989.791,67</p>
3.	1.1.1.c.	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Berdasarkan hasil wawancara dengan PIC VLK, di dalam areal IUPHHK-HA PT NARKAT RIMBA tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

**STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)
PRINSIP 2.**

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1. a	<p>Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 	M	<p>Dokumen RKUPHHK-HA : PT NARKATA RIMBA telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2011-2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5/BUHA-2/2015 Tanggal 2 Maret 2015. Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000.</p> <p>Dokumen RKTUPHHK-HA :</p> <p>a) Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT NARKATA RIMBA tahun 2019 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT. Narkata Rimba dengan SK No.01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2019, tanggal 03 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
		<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>31 Desember 2019.</p> <p>Target penebangan yang diijinkan pada SK RKTUPHHK-HA tahun 2019 sebanyak 7.312 pohon dengan volume 38.984,16 m³.</p> <p>Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba tahun 2019 yang dibuat dengan skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p> <p>b) Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT NARKATA RIMBA tahun 2020 yang telah disahkan secara Self Approval oleh Direktur Utama PT. Narkata Rimba dengan SK No.01/Kpts/DIRUT-NR/RKT/2020, tanggal 03 Januari 2019 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>Target penebangan yang diijinkan pada SK RKTUPHHK-HA tahun 2020 sebanyak 9.049 pohon dengan volume 39.491,77 m³.</p> <p>Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba tahun 2020 yang dibuat dengan skala 1 : 100.000 yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p> <p>Ganis PHPL Canhut : PT NARKATA RIMBA memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Henrikus Tinus, S.Hut dengan Register 02156-11/CANHUT/XX/2016 sesuai SK No. 106/BPHP-X/PEPHP/1/2020 berlaku sampai dengan tanggal 28 Januari 2023.</p>
2.	2.1.1. b.	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<p>PT NARKATA RIMBA memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA tahun 2020 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal KPPN/TB (Tegakan benih) - Areal KPSL/Home Range Satwa - Buffer Zone Hutan Lindung - Areal Lereng E, serta - Sempadan Sungai <p>Berdasarkan data foto yang telah disampaikan oleh Auditee, dapat dilihat bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sempadan Sungai pada koordinat N: 01° 20' 30" dan E: 116° 33' 23". 2. KPPN pada koordinat N: 01° 25' 12" dan E: 116° 27' 37". 3. Tegakan benih pada koordinat N: 01° 25' 2" dan E: 116° 27' 32".



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>4. KPSL pada koordinat N: 01° 24' 59" dan E: 116° 27' 31".</p> <p>Penandaan areal tidak boleh ditebang dan batas-batasnya tersebut dapat diverifikasi dengan foto berkoordinat.</p>
3.	2.1.1. c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Berdasarkan hasil verifikasi lampiran peta RKTUPHHK-HA PT Narkata Rimba tahun 2020 yang dibuat dengan skala 1 : 100.000, Petak tebangan yang diizinkan untuk ditebang dalam Blok Tebangan RKT 2020 diberi tanda dengan nomor petak serta distempel basah.</p> <p>Penandaan Lokasi Blok/Petak tebangan RKTUPHHK-HA/HA diketahui bahwa Blok/Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah sesuai keberadaannya di lapangan.</p> <p>Berdasarkan data foto yang disampaikan, terdapat adanya penandaan yang jelas dan patok batas di lapangan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plang Batas Blok RKT 2019 pada koordinat N: 010 21' 14" dan E: 1160 32' 240 terdapat plang RKT . ➤ Plang Batas Blok RKT 2020 pada koordinat N: 010 22' 52" dan E: 1160 31' 5" terdapat plang RKT .
4.	2.2.1. a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<p>Dokumen RKUPHHK-HA :</p> <p>PT NARKATA RIMBA telah memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2011-2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5/BUHA-2/2015 Tanggal 2 Maret 2015. Dokumen dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000.</p> <p>Dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Narkata RIMBA Periode 2011-2020 sesuai SK Penetapan disebutkan rencana penebangan RKUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB dengan rincian rencana luas 1.901,40 Ha/th. Serta rencana volume tebangan 82.000,00 m3/th.</p> <p>Adapun Sisten Silvikultur yang dipergunakan adalah Tenbang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).</p>
5.	2.2.1. b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	N/A	<p>Bahwa PT NARKATA RIMBA merupakan pemegang izin IUPHHK Hutan Alam pada Hutan Produksi dan tidak menyiapkan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.</p>

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																					
	Kode	Judul																																							
1.	3.1.1.	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>Terdapat Petugas penerbit LHP atas nama Suprayogi dengan Nomor Reg. 00163-11/PKB-R/XX/2014 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.</p> <p>Penetapan sebagai P2LHP berdasarkan SK Direksi PT NARKATA RIMBA nomor: 07/Kpts/Dirut-NR/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis PHPL PKB-R sebagai Petugas Pembuat LHP.</p> <p>Dalam Periode Audit bulan Juni 2019 – Mei 2020 PT NARKATA RIMBA telah menerbitkan dokumen LHP yang merupakan produksi kayu pada RKT 2019 dan RKT 2020 sebanyak 5.002 Batang dengan Volume 23.085,62 M3 untuk jenis kayu Rimba Campuran dan Meranti.</p> <p>LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online.</p> <p>Uji petik nomor batang/ barcode di TPK Antara Km. 0 pada koordinat N: 01° 02' 69" dan E: 116° 50' 36" dan diketahui bahwa nomor barcode kayu terdapat dalam LHP sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="690 1075 1487 1436"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">No. Barcode</th> <th rowspan="2">Jenis</th> <th colspan="2">LHP</th> </tr> <tr> <th>Nomor</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1908AXXNKR000000000092003</td> <td>Bangkirai</td> <td>02/BLOK/Pebruari 2020</td> <td>25-Feb-20</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1908AXXNKR000000000099004.02</td> <td>Meranti Kuning</td> <td>03/BLOK/Maret 2020</td> <td>19-Mar-20</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1908AXXNKR000000000092863</td> <td>Meranti Merah</td> <td>03/BLOK/Maret 2020</td> <td>19-Mar-20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1908AXXNKR000000000098883.01</td> <td>Kapur</td> <td>04/BLOK/April 2020</td> <td>13-Apr-20</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1908AXXNKR0000000000100324</td> <td>Kapur</td> <td>04/BLOK/April 2020</td> <td>13-Apr-20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1908AXXNKR0000000000100518</td> <td>Terap</td> <td>05/BLOK/April 2020</td> <td>27-Apr-20</td> </tr> </tbody> </table>	No	No. Barcode	Jenis	LHP		Nomor	Tanggal	1	1908AXXNKR000000000092003	Bangkirai	02/BLOK/Pebruari 2020	25-Feb-20	2	1908AXXNKR000000000099004.02	Meranti Kuning	03/BLOK/Maret 2020	19-Mar-20	3	1908AXXNKR000000000092863	Meranti Merah	03/BLOK/Maret 2020	19-Mar-20	4	1908AXXNKR000000000098883.01	Kapur	04/BLOK/April 2020	13-Apr-20	5	1908AXXNKR0000000000100324	Kapur	04/BLOK/April 2020	13-Apr-20	6	1908AXXNKR0000000000100518	Terap	05/BLOK/April 2020	27-Apr-20
No	No. Barcode	Jenis	LHP																																						
			Nomor	Tanggal																																					
1	1908AXXNKR000000000092003	Bangkirai	02/BLOK/Pebruari 2020	25-Feb-20																																					
2	1908AXXNKR000000000099004.02	Meranti Kuning	03/BLOK/Maret 2020	19-Mar-20																																					
3	1908AXXNKR000000000092863	Meranti Merah	03/BLOK/Maret 2020	19-Mar-20																																					
4	1908AXXNKR000000000098883.01	Kapur	04/BLOK/April 2020	13-Apr-20																																					
5	1908AXXNKR0000000000100324	Kapur	04/BLOK/April 2020	13-Apr-20																																					
6	1908AXXNKR0000000000100518	Terap	05/BLOK/April 2020	27-Apr-20																																					
2.	3.1.2.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK hutan ke TPK Antara, b) TPK hutan ke industri	M	<p>Bahwa PT NARKATA RIMBA telah menetapkan lokasi TPK Hutan, dan telah di Upload pada website SIPUHH Online.</p> <p>Terdapat SK Direktur PT NARKATA RIMBA Nomor : 02/NR-DIRUT/Kpts/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Penetapan Tempat Pengumpulan Kayu (Tpn) Dan Tempat Penimbunan Kayu (Tpk Hutan).</p> <p>Terdapat SK Direktur PT NARKATA RIMBA Nomor : 01/Kpts/DIRUT-NR/I/2019 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perpanjangan Penetapan Dan Penggunaan Tempat Penimbunan Kayu (Tpk) Antara / Logpond Antara IUPHHK-HA PT. NARKATA RIMBA. TPK Antara Logpond Km. 0 Ma. Wahau.</p> <p>Terdapat SK Direktur PT NARKATA RIMBA Nomor : 06/Kpts/DIRUT-</p>																																					



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																	
	Kode	Judul																			
		<p>primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</p> <p>c) TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</p>		<p>NR/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Dan Penggunaan Tempat Penimbunan Kayu (Tpk) Antara / Logpond Antara IUPHHK-HA PT NARKATA RIMBA. TPK Antara Logpond Loa Buah.</p> <p>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK TPK Hutan Km. 64 Ganis PHPL-PKB atas nama Sahid dengan Register No. 00745-11/PKB-R/XX/2012 dan SK Direktur PT. NARKATA RIMBA No. 04/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan berlaku s.d tanggal 27 April 2021.</p> <p>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK TPK Antara Km. 0 Logpond Ganis PHPL-PKB atas nama Chris Natalian dengan Register No. 00930-11/PKB-R/XX/2012 dan SK Direktur PT. NARKATA RIMBA No. 06/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 dan berlaku s.d tanggal 5 Januari 2022.</p> <p>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK TPK Antara Loa Buah Ganis PHPL-PKB atas nama Bonefasius Peru dengan Register No. 01128-11/PKB-R/XX/2013 dan SK Direktur PT. NARKATA RIMBA No. 11/Kpts/DIRUT-NR/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan berlaku s.d tanggal 18 Februari 2022.</p> <p>Selama periode audit, PT. NARKATA RIMBA telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara maupun dari TPK Antara menuju industri dengan rincian :</p> <table border="1" data-bbox="690 1066 1453 1234"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">SKSHHK</th> <th rowspan="2">Jumlah (Set)</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TPK Hutan ke TPK Antara</td> <td>480</td> <td>5.712</td> <td>26.317,47</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TPK Antara ke Industri</td> <td>26</td> <td>7.510</td> <td>33.260,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stok Awal di TPK Hutan dan TPK Antara: 2.631 Btg, 11.283,46 M3 2. Penambahan (LHP) selama periode audit : 5.029 Btg, 23.161,98 M3 3. Pengurangan (SKSHHK, DKDS) = 6.897 Btg, 30.946,43 M3 4. Stok Akhir: 763 Btg, 3.499,01 M3 berada di TPK Hutan dan TPK Antara. <p>Uji petik pengukuran kayu dilakukan secara sampling terhadap stock kayu yang berada di TPK Antara Km.0 pada koordinat N: 010 02' 69" dan E: 1160 50' 36" dengan jumlah kayu sebanyak 100 Batang dan hasilnya menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dan jumlah batang dengan selisih atau perbedaan volume pengukuran yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,46 %</p>	No	SKSHHK	Jumlah (Set)	Volume		Btg	M3	1	TPK Hutan ke TPK Antara	480	5.712	26.317,47	2	TPK Antara ke Industri	26	7.510	33.260,00
No	SKSHHK	Jumlah (Set)	Volume																		
			Btg	M3																	
1	TPK Hutan ke TPK Antara	480	5.712	26.317,47																	
2	TPK Antara ke Industri	26	7.510	33.260,00																	
3.	3.1.3.a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/	M	<p>Hasil pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu berdasarkan foto yang telah disediakan oleh Auditee, dapat disimpulkan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemeriksaan tanda-tanda legalitas kayu di TPn dan di TPK Hutan pada bontos kayu dapat dijumpai label barcode SI-PUHH Online. ➢ Pada bontos kayu yang ditebang diberikan tanda permanen dengan cara 																	



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																						
	Kode	Judul																								
		IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak		<p>dipahat yang memuat informasi No.Produksi, Nomor Petak, Nomor Pohon, Diameter, Panjang dan Jenis kayu. Terdapat juga penomoran nomor urut produksi dengan menggunakan cat putih dan kode untuk kayu timbul (F) atau kayu tenggelam (S).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada tunggak kayu terdapat label identitas berupa label Label Barcode hasil pemasangan saat ITSP dan telah direkonstruksi setelah penebangan. ➤ Terdapat Daftar Kayu Bulat (DKB) yang mencantumkan identitas batang (kayu) di dokumen LHP dan SKSHHK serta pada tunggak juga menyebutkan identitas yang sama dan sesuai dengan dokumen sehingga memungkinkan kayu dapat ditelusuri atau dilacak balak. 																						
4.	3.1.3.b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	<p>Bahwa PT NARKATA RIMBA telah memiliki SOP Tata Usaha Kayu (TUK) dengan judul SOP Pengukuran dan Penentuan Kualitas Batang/Log Nomor Dokumen : NR/PRODUKSI-3/A-0 Rev.6 tanggal 21 Januari 2020.</p> <p>Dengan berdasarkan SOP tersebut PT NARKATA RIMBA telah mengatur implementasi penandaan kayu dengan barcode sehingga dapat diverifikasi bahwa terdapat sistem yang dapat digunakan untuk penelusuran kayu atau bisa dilacak balak sampai tunggul bekas tebangan.</p>																						
....	3.1.4.	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	<p>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK TPK Hutan Km. 64 Ganis PHPL-PKB atas nama Sahid dengan Register No. 00745-11/PKB-R/XX/2012 dan SK Direktur PT. NARKATA RIMBA No. 04/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 dan berlaku s.d tanggal 27 April 2021.</p> <p>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK TPK Antara Km. 0 Logpond Ganis PHPL-PKB atas nama Chris Natalian dengan Register No. 00930-11/PKB-R/XX/2012 dan SK Direktur PT. NARKATA RIMBA No. 06/Kpts/DIRUT-NR/III/2020 tanggal 05 Maret 2020 dan berlaku s.d tanggal 5 Januari 2022.</p> <p>Tersedia Penerbit dokumen SKSHHK TPK Antara Loa Buah Ganis PHPL-PKB atas nama Bonefasius Peru dengan Register No. 01128-11/PKB-R/XX/2013 dan SK Direktur PT. NARKATA RIMBA No. 11/Kpts/DIRUT-NR/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dan berlaku s.d tanggal 18 Februari 2022.</p> <p>Selama periode audit, PT. NARKATA RIMBA telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu dari TPK Hutan menuju TPK Antara maupun dari TPK Antara menuju industri dengan rincian :</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">SKSHHK</th> <th rowspan="2">Jumlah (Set)</th> <th colspan="2">Volume</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>M3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TPK Hutan ke TPK Antara</td> <td>480</td> <td>5.712</td> <td>26.317,47</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TPK Antara ke Industri</td> <td>26</td> <td>7.510</td> <td>33.260,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	SKSHHK	Jumlah (Set)	Volume		Btg	M3	1	TPK Hutan ke TPK Antara	480	5.712	26.317,47	2	TPK Antara ke Industri	26	7.510	33.260,00					
No	SKSHHK	Jumlah (Set)	Volume																							
			Btg	M3																						
1	TPK Hutan ke TPK Antara	480	5.712	26.317,47																						
2	TPK Antara ke Industri	26	7.510	33.260,00																						



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
	3.2.1.a.	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan	M	SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan PSDH diterbitkan melalui system SI PNBPN sesuai ketentuan. Adapun total SPP yang diterbitkan sbb : - DR sebesar US\$ 377.642,83 - PSDH sebesar Rp. 1.840.328.320,-
	3.2.1.b.	Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar via Bank BRI dan telah diterima sesuai besaran tagihan dan tercantum nomor kode NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada masing-masing bukti setor yang dibayarkan dengan total : - DR sebesar US\$ 377.642,83 - PSDH sebesar Rp. 1.840.328.320,- Terdapat BAP Rekonsiliasi atas pembayaran PSDH dan DR antara PT. NARKATA RIMBA dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk Triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2019. Hasil perhitungan rekonsiliasi tersebut sesuai dan kewajiban pembayaran PSDH DR PT. NARKATA RIMBA telah dibayarkan.
	3.2.1.c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	PT NARKATA RIMBA telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBPN yang diterbitkan. Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku untuk wilayah Kalimantan (PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)
	3.3.1.	Dokumen PKAPT	N/A	Verifier ini tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.
	3.3.2.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	Terdapat dokumen yang menunjukkan identitas kapal penarik tongkang pada PT NARKATA RIMBA. Hasil verifikasi mendapatkan bahwa seluruh kapal/TugBoat yang dipergunakan berbendera Indonesia.



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																																		
	Kode	Judul																																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">NAMA KAPAL DAN TONGKANG</th> <th colspan="2">SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR</th> </tr> <tr> <th>NOMOR</th> <th>TANGGAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TB. Multi Asia I /TK Multi Asia II</td> <td>J.2/KSOP.II/750/II/2020</td> <td>13 Januari 2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TB. Prima Bahari 29 / TK. Prima Bahari XIX</td> <td>J.2/KSOP.II/4439/III/2020</td> <td>22 Maret 2020</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>TB. Prima Bahari 29 / TK. Prima Bahari XIX</td> <td>J.2/KSOP.II/4439/III/2020</td> <td>22 Maret 2020</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TB. Atlantic Star 7 / Tk. KCN 1</td> <td>J.2/KSOP.II/9925/V/2020</td> <td>14 Mei 2020</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TB. Atlantic Star 88 / Tk. SMS 2102</td> <td>J.2/KSOP.II/9923/V/2020</td> <td>14 Mei 2020</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TB. PSAM 05 / TK. PSAM V</td> <td>J.2/KSOP.II/11407/VI/2020</td> <td>09 Juni 2020</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR		NOMOR	TANGGAL	1	TB. Multi Asia I /TK Multi Asia II	J.2/KSOP.II/750/II/2020	13 Januari 2020	2	TB. Prima Bahari 29 / TK. Prima Bahari XIX	J.2/KSOP.II/4439/III/2020	22 Maret 2020	3	TB. Prima Bahari 29 / TK. Prima Bahari XIX	J.2/KSOP.II/4439/III/2020	22 Maret 2020	4	TB. Atlantic Star 7 / Tk. KCN 1	J.2/KSOP.II/9925/V/2020	14 Mei 2020	5	TB. Atlantic Star 88 / Tk. SMS 2102	J.2/KSOP.II/9923/V/2020	14 Mei 2020	6	TB. PSAM 05 / TK. PSAM V	J.2/KSOP.II/11407/VI/2020	09 Juni 2020				
No	NAMA KAPAL DAN TONGKANG	SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR																																				
		NOMOR	TANGGAL																																			
1	TB. Multi Asia I /TK Multi Asia II	J.2/KSOP.II/750/II/2020	13 Januari 2020																																			
2	TB. Prima Bahari 29 / TK. Prima Bahari XIX	J.2/KSOP.II/4439/III/2020	22 Maret 2020																																			
3	TB. Prima Bahari 29 / TK. Prima Bahari XIX	J.2/KSOP.II/4439/III/2020	22 Maret 2020																																			
4	TB. Atlantic Star 7 / Tk. KCN 1	J.2/KSOP.II/9925/V/2020	14 Mei 2020																																			
5	TB. Atlantic Star 88 / Tk. SMS 2102	J.2/KSOP.II/9923/V/2020	14 Mei 2020																																			
6	TB. PSAM 05 / TK. PSAM V	J.2/KSOP.II/11407/VI/2020	09 Juni 2020																																			
	3.4.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	<p>PT. NARKATA RIMBA telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan No. Registrasi Sertifikat: 824 407 150026 yang dikeluarkan oleh LPPHPL/LVLK PT. TUV Rheinland.</p> <p>Sertifikat PHPL PT. NARKATA RIMBA dengan Predikat Baik berlaku dari tanggal 04 Mei 2015 sampai 03 Mei 2020.</p> <p>Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada barcode di log kayu bergambar Logo V-Legal bertuliskan "Indonesian Legal Wood" dan No Sertifikat PHPL serta pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal.</p>																																		

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	<p>Bahwa PT NARKATA RIMBA telah memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri atas Buku Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).</p> <p>PT. NARKATA RIMBA telah menyusun Kerangka Acuan (KA) ANDAL dan telah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan Ketua Komisi</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KAKT/008/KOMDAL-PROV./III/2013 tanggal 21 Maret 2013.</p> <p>Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk luas areal ± 68.000 Ha yang berlokasi di Desa Benhes, Dabeq, Diaklay dan Muara Wahau kecamatan Muara Wahau Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 660/K.419/2013 tanggal 18 Juni 2013.</p>
2.	4.1.2.a.	Dokumen RKL dan RPL	M	<p>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT NARKATA RIMBA areal ± 68.000 Ha yang berlokasi di Desa Benhes, Dabeq, Diaklay dan Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kalimantan Timur telah mendapat persetujuan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 660/K.419/2013 tanggal 18 Juni 2013.</p>
3.	4.1.2.b.	Bukti pelaksanaan pengeleloaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<p>PT NARKATA RIMBA diverifikasi telah menyusun laporan pelaksanaan RKL dan RPL pada Semester I dan Semester II Tahun 2019.</p> <p>Laporan pelaksanaan RKL RPL telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai dengan bukti pengiriman/ penerimaan dokumen laporan dari instansi Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tanggal 6 Agustus 2019 (Laporan semester I).</p> <p>Terdapat Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pamantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial berdasarkan laporan pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2019 yaitu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Penandaan batas kawasan lindung➤ Pengambilan sampling dan pengujian air, tanah dan udara.➤ Pengukuran Curah Hujan➤ Pengukuran laju erosi➤ Pemantauan Flora dan Fauna➤ Kegiatan kelola sosial



STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK Hutan)

PRINSIP 5

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	<p>PT NARKATA RIMBA telah memiliki dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor Dokumen NR/SFM&K3-2/A-0 yang diterbitkan tanggal 4 April 2009, dengan revisi ke-3 yang ditanda tangani pada tanggal 5 Mei 2018.</p> <p>Dokumen dibuat oleh Johan K. Diana selaku Kabag. Umum, diperiksa oleh Rudi Partana selaku Manager Camp dan disetujui oleh Ir. Andreas Nugroho selaku Direktur Operasional.</p> <p>Selanjutnya penetapan Striuktur P2K3 pada PT NARKATA RIMBA menjadi satu dengan dokumen SOP K3 dengan Susunan P2K3 sebagai berikut :</p> <p>Ketua : Simon Sekretaris : Rudi Partana Seksi patrol/Inspeksi : Mulyadi Seksi Keselamatan : Johan K. Diana Seksi Kesehatan : Nuhra Seksi Peralatan : Paino</p>
2.	5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3	M	<p>PT NARKATA RIMBA telah memiliki peralatan K3 berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Daftar peralatan K3 pada PT NARKATA RIMBA periode bulan Oktober 2019 disusun oleh Rusmin selaku Kabag. U & P dan diketahui oleh Rudi Partana selaku manager Camp antara lain terdiri atas APD (Sepatu boot, rompi pengaman, helm pengaman), alat pemadam kebakaran kecil (APAR) serta kotak P3K. terdapat fasilitas pengobatan/klinik sederhana dalam areal PT NARKATA RIMBA.</p> <p>Hasil pengecekan pada peralatan K3 PT NARKATA RIMBA seperti terdapat APAR pada setiap bangunan, peralatan Kotak P3K, APD dan peralatan pemadaman kebakaran masih berfungsi dengan baik.</p>
3.	5.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	<p>PT NARKATA RIMBA telah menyusun laporan kecelakaan kerja yang mancatat dan melaporkan kejadian kecelakaan kerja di dalam operasional pemanfaatan hasil hutan. Laporan kecelakaan kerja dibuat setiap bulan. Dapat diverifikasi laporan kecelakaan kerja peroide tahun 2019.</p> <p>Berdasarkan Catatan Kecelakaan Kerja dapat diketahui bahwa pada PT NARKATA RIMBA selama periode audit tercatat pernah terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan laporan</p>



NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				<p>kecelakaan kerja pada tanggal 27 Juni 2019 yaitu adanya pekerja atas nama Jainal arifin yang mengalami kecelakaan terkena parang.</p> <p>Penanganan yang dilakukan dengan membawa korban ke klinik/rumah sakit terdekat untuk dilakukan tindakan medis.</p> <p>Upaya untuk menekan kejadian kecelakaan kerja adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian/pembagian peralatan K3 seperti APD (sepatu boot, rompi, helm) untuk pekerjaan di lapangan. - Memasang beberapa himbauan dan seruan yang berkenaan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). - Melakukan briefing (safety talk)
4.	5.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	<p>Karyawan dan pekerja PT NARKATA RIMBA membentuk serikat pekerja dengan nama Serikat Pekerja narkata Rimba. Serikat Pekerja narkata Rimba diketuai oleh Eddy Susilo, S.Hut. dengan pengurus yang lainnya atas nama Johan Kristin Diana, Dedi Susanto, Mudrika dan Afrizal.</p> <p>Manajemen PT NARKATA RIMBA telah memberikan hak-hak karwawan untuk tetap dapat berserikat dan berkumpul sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perusahaan Terhadap Karyawan yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT NARKATA RIMBA; DR. Untung Iskandar pada tanggal 1 Juni 2011.</p>
5.	5.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	<p>NARKATA RIMBA telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara PT Narkata Rimba dengan Serikat Pekerja Narkata Rimba. PKB telah ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: KEP.560/2209/B.PHI & JAMSOSTEK/2018 tanggal 19 Juli 2018.</p> <p>Dokumen PKB berlaku mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020.</p>
6.	5.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	<p>Terdapat laporan bulanan tenaga kerja PT NARKATA RIMBA yang sekaligus merupakan bahan laporan ke Manajemen.</p> <p>Berdasarkan laporan daftar karyawan PT NARKATA RIMBA periode tanggal 20 Mei 2020 terdapat karyawan sebanyak 128 orang yang terdiri karyawan laki laki 117 orang dan karyawan perempuan 11 orang.</p> <p>Karyawan termuda tercatat atas nama Bertlunius Tanis dengan tugas sebagai tukang kupas yang lahir di Betung tanggal 30 desember 2001 dan mulai bekerja pada bulan April 2020. Pada saat masuk kerja telah berusia 19 tahun 4 bulan.</p>



TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Baik	3	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Baik	3	3
JUMLAH			58	66
NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT NARKATA RIMBA			87,88 %	BAIK

Samarinda, 3 Juli 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya


Trustindo Certification
Ir. Kurnia, IPU
Direktur